



SALINAN

**BUPATI SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA SATUAN  
PELINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Pelindungan Masyarakat terhadap pelayanan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Semarang perlu memberikan insentif kepada Satuan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Semarang;
  - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu menyusun petunjuk pelaksanaan pemberian insentif kepada Satuan Pelindungan Masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Kepada Satuan Pelindungan Masyarakat di Kabupaten Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Semarang Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Semarang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SEMARANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satpol PP dan Damkar adalah Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Kepala Satpol PP dan Damkar adalah Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Lurah adalah pembantu Camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat, serta melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Kelurahan dan/atau Desa dibentuk oleh Lurah dan/atau Kepala Desa untuk melaksanakan Pelindungan Masyarakat.
14. Insentif adalah suatu bentuk pemberian dalam rangka meningkatkan kinerja yang dinyatakan dalam bentuk uang untuk memotivasi anggota lebih giat lagi dalam bekerja dan dapat meningkatkan prestasi kerjanya.

## Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan pemberian insentif kepada Satlinmas.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dalam memberikan insentif kepada Satlinmas untuk mendukung penanggulangan bencana dan penanggulangan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum dalam masyarakat.

BAB II  
SASARAN DAN KRITERIA

Pasal 3

- (1) Sasaran pemberian insentif adalah seluruh anggota Satlinmas di Kabupaten Semarang.
- (2) Calon penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. sudah diangkat menjadi anggota Satlinmas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk Satlinmas di tingkat Desa dan Keputusan Camat atas nama Bupati untuk Satlinmas di tingkat Kelurahan serta sudah dikukuhkan sebagai anggota Satlinmas oleh Kepala Satpol PP dan Damkar atas nama Bupati;
  - b. mempunyai Kartu Tanda Anggota Satlinmas yang dikeluarkan oleh Kepala Desa untuk Satlinmas di tingkat Desa dan Camat untuk Satlinmas di tingkat Kelurahan; dan
  - c. masih aktif sebagai anggota Satlinmas.

BAB III  
MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF

Bagian Kesatu  
Pengajuan Permohonan Insentif

Pasal 4

Kepala Desa/Lurah mengajukan usulan permohonan calon penerima insentif melalui Camat, yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar.

Bagian Kedua  
Penetapan Penerima Insentif

Pasal 5

- (1) Usulan calon penerima insentif Satlinmas yang diajukan dari Desa/Kelurahan dilakukan verifikasi oleh Kepala Satpol PP dan Damkar.
- (2) Apabila berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah memenuhi kriteria sebagai penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), maka selanjutnya Kepala Satpol PP dan Damkar mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima.
- (3) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menetapkan penerima dan besaran insentif dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Penyaluran Insentif

Pasal 6

- (1) Penyaluran insentif Satlinmas dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran Pemberian Insentif Satlinmas.
- (2) Penyaluran insentif Satlinmas diterimakan secara langsung dan tunai melalui transfer rekening kepada penerima.

Bagian Keempat  
Mekanisme Pertanggungjawaban

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan membuat laporan pertanggungjawaban kepada Camat yang diteruskan kepada Bupati melalui Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang dengan tembusan Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Insentif Kepada Satlinmas;
  - b. Keputusan Bupati Semarang tentang Penerima dan Besaran Pemberian Insentif Kepada Satlinmas;
  - c. tanda terima penyerahan insentif Satlinmas; dan
  - d. bukti dukung foto dokumentasi pemberian insentif.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya insentif Satlinmas dan untuk penerimaan bulan Desember paling lambat disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya.

BAB IV  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Kepala Satpol PP dan Damkar melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian insentif kepada Satlinmas.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Semarang.

BAB V

SANKSI

Pasal 9

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam kegiatan pemberian insentif akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 11-07-2022

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 11-07-2022


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

  
LISTINA ARYANI  
NIP. 19690410 199403 2 014